



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX Binti XXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah

Tangga, pendidikan S1, bertempat tinggal di Desa Likuang

Lendongan II Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten

Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai

"Penggugat";

MELAWAN

XXXXXX Bin XXXXXX, umur 26 tahun, agama Kristen, pekerjaan Swasta,

pendidikan SLTA, bertempat tinggal di jalan Kamasi

Lingkungan II (Kantor Koperasi Mekar) Kelurahan Kamasi

Kecamatan Tomohon Tengah Kota Tomohon, selanjutnya

disebut sebagai **"Tergugat";**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-

saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Put. No. 22 /Pdt.G/2013 /PA.Thn.

Hal. 1 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor: 22/Pdt.G/2013/PA.Thn. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 02 Desember 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tombariri, Kabupaten Minahasa sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tertanggal 04 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Tombariri, Kabupaten Minahasa;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di di kelurahan Tataaran kabupaten Minahasa selama kurang lebih 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke sangihe di Kampung Tarolang kecamatan tabukan Utara selama kurang lebih 3 bulan untuk menggu proses persalinan, setelah itu Tergugat kembali ke Tondano untuk melanjutkan kuliah di Universitas Negeri Manado.;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul);
- 4 Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXX anak tersebut saat ini ikut bersama kakak Tergugat;
- 5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak pada tahun 2008 disaat Penggugat di kampung Tarolang, keluarga Tergugat menyuruh Penggugat dan Tergugat untuk menikah lagi secara agama kristen, tapi Penggugat selalu menolak;
- 6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a Bahwa sejak tahun 2011 Tergugat tidak lagi memeberi nafkah secara layak kepada Penggugat;



- b Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Felicia Bawelle sampai saat ini tidak bisa diasuh dan di temui oleh Penggugat dengan alasan yang jelas;
- c Bahwa Tergugat telah kembali keagamanya semula yaitu kristen protestan;
- d Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Deisy Paparang, tanggal 16 mei 2013
- 7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2011, saatmana Tergugat mengatakan kepada Penggugat bahwa Penggugat silahkan mencari laki-laki lain yang seiman karena Tergugat sudah ada perempuan lain yang seiman juga, maka sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- 8 Bahwa anak Penggugat yang bernama Felicia Bawelle saat ini masih dalam asuhan kakak Tergugat yang berbeda aqidah, sementara Penggugat sebagai ibu kandungnya ingin memelihara anak tersebut;
- 9 Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 10 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Likuang Nomor: 465/2023/230 tanggal 13 Mei 2013 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Tabukan Utara. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diizinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak yang bernama Felicia Bawele dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 22/Pdt.G/2013/PA. Thn tanggal 09 juli 2013 Tergugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bitung yang mana isi relaas panggilan menyatakan pihak pemerintah Kelurahan Kamasi Kecamatan Tomohon tidak mau menerima relaas panggilan tersebut karena tidak tercatat sebagai penduduk setempat, sehingga Penggugat bermohon perkaranya di gaibkan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui papan Pengumuman Kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe, tertanggal 17 Oktober 2013 , sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan Majelis Hakim menyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;



Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya sidang dilanjutkan dan dinyatakan tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bermohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*), dan Pengadilan telah mengabulkan permohonan tersebut dengan mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (*prodeo*);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Fotokopi surat-surat bermaterai cukup yang telah dicocokkan dan disesuaikan dengan surat aslinya bertanda P – 1 s/d P – 3 sebagai berikut;

P - 1 : Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXX tertanggal 04 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri, Kabupaten Miasaha;

P – 2 : Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : XXXXXX tertanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

P – 3 : Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Kode. F-2.01 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kapitalaung Likuang tertanggal 2 Desember 2013 atas nama XXXXXX, lahir 4 Februari 2008;

b 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :



1 XXXXXX, pada pokoknya memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa kenal Penggugat pada tahun 2011 sedangkan Tergugat saksi tidak kenal karena Tergugat bertempat tinggal di Tondano;
- bahwa kenal Penggugat karena Penggugat datang ke Tahuna melapor ke Pemerintah setempat yakni saksi sendiri yang mana Penggugat mendaftarkan diri untuk berdomisili di Kecamatan Tabukan Utara;
- bahwa tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri karena Penggugat memperlihatkan Buku Nikahnya pada waktu menghadap di Kantor Kecamatan Tabukan Utara maka dari situlah saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi menanyakan kepada Penggugat dimana Tergugat sekarang bertempat tinggal dan dia menjawab bahwa Tergugat tinggal di Tondano;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak perempuan dan anak tersebut diambil oleh saudara tiri Tergugat;
- Bahwa tahu Penggugat yang mana Penggugat pernah menceritakan keadaan anak tersebut kalau sudah diambil paksa oleh Tergugat dan diserahkan kepada saudara tirinya untuk dipelihara bahkan menurut Penggugat bahwa anak tersebut dilarang keras untuk ditemui oleh Penggugat.

2 XXXXXX, pada pokoknya memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kenal Penggugat sejak tahu 2011 sedangkan Tergugat saksi tidak kenal.;
- Bahwa Penggugat tinggal di Kampung Likuang, sedangkan Tergugat tinggal di Tondano dan saksi tahu dari keterangan Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi yang mana Penggugat sudah berumah tangga dan telah mempunyai seorang anak, tetapi Tergugat tinggalnya di Tondano dan tidak hidup lagi bersama dengan Penggugat;
- bahwa tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi yang mana Tergugat dan orang tuanya pernah memaksa Penggugat untuk masuk agama Kristen Protestan tetapi Penggugat tidak mau akhirnya Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat di Desa Lenganeng karena jangan sampai dipaksa lagi untuk mengikuti keinginan mereka dan akhirnya anak Penggugat menjadi korban diambil oleh orang tua Tergugat dan saat ini anak tersebut dipelihara oleh saudara tiri Tergugat kejadian itu terjadi pada awal tahun 2011;
- bahwa sejak berpisah dengan Tergugat untuk biaya hidup sehari-hari, Pekerjaan Penggugat sekarang sebagai Tenaga honor di SMP 1 Tabukan Utara;
- bahwa sejak berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mengirim biaya nafkah kepada Penggugat.

Put. No. 22 /Pt.G/2013 /PA.Thn.

Hal. 7 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan melalui bantuan panggilan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tondano, ternyata Tergugat bukan penduduk setempat, sehingga Penggugat memohon kepada majelis hakim agar perkaranya di gaibkan, dan apabila dihubungkan dengan perkara aquo dengan perkara tanpa biaya (prodeo), maka layak dan rasional apabila panggilan tersebut merujuk kepada Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan Pengadilan tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (7) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;



Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR/154 R.Bg jo Pasal 39 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali karena telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011, bahwa Penggugat memohon agar hak asuh anak bernama Felicia Bawelle dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan bertanda P – 1, P – 2, dan P - 3, dan dua orang saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 2 Desember 2007 dikuatkan dengan surat bertanda P – 1 bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dimuka pejabat yang berwenang untuk itu, maka berdasarkan bukti tersebut yang merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan dalil poin 1 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalil poin 4 Penggugat mendalilkan telah dikaruniai seorang anak perempuan dan berdasarkan bukti bertanda P – 2 dan P - 3 Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : XXXXXX tertanggal 04 April 2012 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Liun Kendage Tahuna, dan surat keterangan Kelahiran yang dikeluarkan Kapitalaung Likuang Kode F-2.01 tanggal 2 Desember



2013 Kabupaten Kepulauan Sangihe bukti mana menerangkan kelahiran seorang anak perempuan lahir 04 April 2008, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Felicia Bawelle;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah di sumpah dan memberi keterangan secara terpisah dan bukan orang yang dilarang menjadi saksi maka telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa secara materil saksi-saksi yang diajukan dipersidangan tersebut telah menerangkan peristiwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga melahirkan konstruksi hukum yang satu sama lainnya telah bersesuaian maka secara yuridis diperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sampai sekarang sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi tidak ada yang mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dari keterangan saksi yang terungkap dipersidangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berlangsung sampai sekarang sejak tahun 2011, maka kuat dugaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah telah dilanda perselisihan dan pertengkaran sehingga dalil-dalil pada poin 6 gugatan Penggugat terbukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa tersebut mengindikasikan rumah tangganya telah tidak dapat dipertankan lagi, maka apabila dipertahankan keutuhannya akan berdampak penderitan lahir batin bagi keduanya, sehingga Majelis berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda **perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali;**



Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya dan tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai,;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Tergugat telah dipanggil untuk hadir dipersidangan namun ternyata tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka kuat dugaan bahwa Tergugat telah tidak ada tekad untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya sebagaimana pendapat ahli fiqih yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat beralasan hukum dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat pada poin 4 memohon agar anak yang bernama Felicia Bawelle, lahir 4 Februari 2008 dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Put. No. 22 /Pt.G/2013 /PA.Thn.

Hal. 11 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa Undang-undang perkawinan tidak memberikan definisi mengenai hak asuh anak, sehingga dapat dipedomani Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan : *Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat serta minatnya*’.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka ditetapkan hak asuh/ kuasa asuh dalam perkara ini kepada salah satu pihak (bapak/ ibu), tidak menghilangkan hubungan atau kewajiban pihak lain (bapak/ ibu) yang tidak mempunyai hak asuh terhadap anaknya. Pihak yang tidak mendapatkan hak asuh tetap dapat bertemu dengan anak-anaknya dalam rangka terpenuhinya kepentingan-kepentingan anak;

Menimbang, bahwa sejatinya apabila mengacu pada Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “ *dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya*”;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239 K/SIP/1968 tanggal 15 Maret 1969, 102 K/SIP/1973 tanggal 24 April 1975, 27 K/AG/1982 tanggal 31 Agustus 1983 terdapat abstrak hukum bahwa yang lebih berhak merawat anak yang masih kecil atau belum mumayyis adalah hak ibu kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa anak yang bernama Felicia Bawelle, lahir 4 Februari 2008 terbilang masih dibawah umur atau anak yang belum mumayyis sebagaimana bukti bertanda P – 3, maka sangat bijak dan layak apabila Penggugat sebagai ibu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya berhak mengasuh dan memelihara anak yang bernama XXXXXX maka petitum pada poin 4 Penggugat dalam hal pemegang hak asuh anak (hadhonah) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989., kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 22/Pdt.G/2013/PA.Thn tanggal 17 Juli 2013 yang mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Negara dalam hal ini DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2013;

Mengingat Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta pasal - pasal dalam Peraturan Perundang-undang lain dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);

Put. No. 22 /Pdt.G/2013 /PA.Thn.

Hal. 13 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat XXXXXX **Binti** XXXXXX terhadap Penggugat XXXXXX;
5. Menetapkan anak bernama XXXXXX, lahir 04 Februari 2008 berada dibawah hadhonah Penggugat;
6. Menghukum Tergugat atau pihak yang menguasai menyerahkan anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXX Kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombariri Kota Tomohon Kabupaten Minahasa dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
8. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun 2013 sejumlah Rp. 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari RABU tanggal 04 DESEMBER 2013 MASEHI bertepatan dengan tanggal 1 SAFAR 1435 HIJRIYAH, oleh MAWIR, S.HI., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI.,SH dan ISMAIL, S.HI sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut dan **MONGINSIDI BA** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Ketua Majelis



TTD

TTD

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., S.H

MAWIR, S.HI., M.H

TTD

ISMAIL, S.HI

Panitera Pengganti

TTD

MONGINSIDI BA,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	70.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h Rp. 131.000,-

Seratus tiga puluh satu ribu rupiah